

# JOURNAL OF EDUCATION

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.](#)

## Dampak Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi Dan Keadilan Di Indonesia

Husnul Khotimah<sup>1</sup>, Faedatul Insani<sup>2</sup>, M.Agim Husaini<sup>3</sup>, M.Afif Fdlhullah<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [husnullcenull2@gmail.com](mailto:husnullcenull2@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas mataram, Mataram, Indonesia, [faedatulinsani26@gmail.com](mailto:faedatulinsani26@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [mhammadagim@gmail.com](mailto:mhammadagim@gmail.com)

<sup>4</sup>Universitas Mataram, Mataram, Indonesia, [afiffadlun3@gmail.com](mailto:afiffadlun3@gmail.com)

**Abstract:** *The Republic of Indonesia is a country based on law, where the society in Indonesia carries out its obligations by adhering to the existing laws. Laws cannot be implemented without law enforcement officers who possess credibility, competence, and independence. This article aims to understand the impact of law enforcement amidst the crisis of democracy and justice in Indonesia. The benefits of law enforcement can protect citizens' rights from injustice with the principles of humanity and mutual respect for the sustainability of the applicable law. Law serves as a protector of human interests aimed at creating order in life, as well as a guide for collective behavior in conflict resolution. In addition, justice also has a significant impact on the application of laws that protect the rights of every individual. The method used is library study, the data collection is done by finding sources and reconstructing from various references, such as books, journals, and existing research. The results of this study emphasize the importance of fair law enforcement and upholding democratic values that make Indonesia a just country in all areas of law.*

**Keywords:** *Impact, Law Enforcement, Democracy, Justice, Community*

**Abstrak:** Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, di mana masyarakat di Indonesia menjalankan kewajibannya dengan mematuhi hukum yang ada. Hukum tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya aparat penegak hukum yang memiliki kredibilitas, kompetensi, dan kemandirian. Artikel ini bertujuan untuk memahami dampak dari penegakan hukum ditengah krisis demokrasi dan keadilan di Indonesia. Adapun manfaat penegakan hukum dapat melindungi hak-hak warga negara dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan serta saling menghormati terhadap keberlanjutan hukum yang berlaku. Hukum berperan sebagai pelindung kepentingan manusia yang bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan, serta sebagai panduan perilaku bersama dalam penyelesaian konflik. Selain itu, keadilan juga memiliki dampak yang signifikan terhadap penerapan hukum yang melindungi hak setiap individu. Adapun metode yang digunakan adalah studi perpustakaan (library study), pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menemukan sumber dan merekonstruksi dari berbagai referensi, seperti buku, jurnal, dan penelitian yang telah ada. Hasil penelitian ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan serta mengemban nilai demokrasi yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang adil dalam segala bidang hukum yang ada.

**Kata Kunci:** Dampak, Penegakan Hukum, Demokrasi, Keadilan, Masyarakat

\*Correspondence Address: [husnullcenull2@gmail.com](mailto:husnullcenull2@gmail.com)

Article History	Received	Revised	Published
	31 May 2025	31 May 2025	30 November 2025

## **PENDAHULUAN | INTRODUCTION**

Penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang sistem Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi dan Keadilan di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menganut prinsip hukum, sehingga dengan adanya sistem hukum kita sebagai warga negara Indonesia, harus berperan penting dalam menegakkan hukum tersebut. Penegakan hukum ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk menerapkan aturan hukum sebagai panduan bagi setiap individu yang terlibat dalam interaksi hukum dalam kehidupan sosial maupun kenegaraan. Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum memastikan kepastian hukum bagi semua pihak, dan memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Istilah Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "demos" berarti rakyat dan "kratein" berarti memerintah. Secara sederhana, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, di mana kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Oleh karena itu, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menentukan keputusan yang berpengaruh pada kehidupan mereka. Selain itu, mahasiswa yang berfungsi sebagai agen perubahan dan intelektual muda dan negara memiliki peran krusial dalam merealisasikan demokrasi Pancasila. Namun, dalam prosesnya, ada berbagai tantangan dan rintangan yang dihadapi, di antaranya: Banyak masyarakat yang acuh tak acuh terhadap politik dan kurang memahami nilai-nilai demokrasi Pancasila, budaya politik, uang dan identitas masih umum terjadi di Indonesia.

Negara yang menerapkan sistem demokrasi tidak akan terhindar dari hukum. Keselarasan antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik akan terbangun jika terdapat koridor atau regulasi yang disepakati dan dilaksanakan bersama. Di sinilah posisi hukum sebagai pedoman yang akan mewujudkan demokrasi dengan mengurangi berbagai pelanggaran yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka jelas bahwa hukum yang mengaturnya menjadi acuan dalam penanganan dan penindakan pelanggaran itu. Sebab hukum pada dasarnya berfungsi untuk mewujudkan keteraturan dalam masyarakat. Peraturan wajib dilaksanakan supaya ketertibadan keamanan dalam masyarakat dapat terwujud. Indonesia saat ini, banyak warga yang meragukan institusi dan penegakan hukum akibat masalah-masalah hukum yang belum terselesaikan secara efektif. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia semakin hari mungkin menjadi perkara yang mengkhawatirkan. Kecenderungan tersebut tidak hanya muncul di institusi peradilan, tetapi juga di semua lapisan masyarakat. Untuk mengatasi masalah ini, penulis berminat untuk mempelajarinya secara lebih mendalam dalam bentuk tulisan yang berfokus pada analisis mengenai negara hukum dan demokrasi serta implementasinya di Indonesia. Dalam konteks hukum perundang-undangan yang bersifat elit, jika penerapan hukum dilakukan berdasarkan konsep hukum dalam tradisi berpikir legal-positivisme, yang hanya memandang hukum sebagai peraturan perundang-undangan dan mengartikan perundang-undangan secara formal-tekstual dengan mengesampingkan nilai-nilai sosial masyarakat, maka hukum akan lebih mengabdikan kepada kepentingan elit ketimbang rakyat banyak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang diharapkan masyarakat.

Hubungan antara hukum, keadilan, dan demokrasi sangat penting untuk didiskusikan kembali. Di satu sisi, globalisasi dianggap sebagai penggerak arus demokrasi di seluruh dunia. Huntington menyatakan bahwa saat ini, tidak kurang dari 117 negara di seluruh dunia dari sekitar 191 negara telah melaksanakan pemilihan umum yang bersifat multipartai. Sistem ini menunjukkan bahwa banyaknya negara di dunia telah mengadopsi sistem politik demokrasi. Hal ini menimbulkan harapan positif terhadap globalisasi, karena dengan berkembangnya demokrasi, hukum yang dihasilkan dari politik tersebut diharapkan bisa lebih mencerminkan kepentingan masyarakat luas daripada kepentingan segelintir orang, sehingga menjadi lebih adil.

## **METODE | METHOD**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research). Studi pustaka adalah suatu metode untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, dan dokumen. Selain itu, studi pustaka juga mencakup penelitian terhadap referensi dan hasil-hasil penelitian sejenis yang bertujuan untuk membangun landasan teori mengenai masalah yang sedang diteliti (Sarwono, 2006). Penelitian kepustakaan adalah mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi. Setelah data terkumpul, analisis dilakukan melalui teknik analisis konten, yaitu dengan mamilah dan mengelompokkan informasi penting yang berdasarkan tema utama yang akan dikaji. Hal tersebut menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai bagaimana Pendidikan Kewarganegaraan dapat berperan dalam dampak penegakan hukum ditengah krisis domokrasi dan keadilan yang melanda di Indonesia. Menurut Sugiyono (2012), studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma dalam situasi sosial yang diteliti. Metode ini dipilih guna membantu peneliti untuk memahami penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sehingga dapat membedakan penelitian yang sedang dilakukan dan menghindari duplikasi penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN | RESULTS AND DISCUSSION

Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Hukum di negara Indonesia sendiri masih tak jauh dengan penegakan hukum yang terkadang tidak adil untuk masyarakatnya. Masih banyak kasus hukum yang lebih mengutamakan para tersangka yang memiliki harta lebih dibandingkan dengan para tersangka miskin yang berasal dari masyarakat menengah ke bawah. Hukum sudah diperdagangkan dan dipermainkan, maka pada gilirannya tingkat kepercayaan masyarakat dan pencari keadilan terhadap hukum dan penegakan hukum juga akan runtuh, dan ini musibah yang hebat dalam kehidupan bernegara. Efeknya ketika hukum dan keadilan menghilang ditengah krisis demokrasi yang melanda sekarang ini, maka, masyarakat atau para pencari keadilan akan melakukan berbagai hal serta menghalalkan berbagai cara agar hukum yang mereka yakini terealisasikan. Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk menjaga ketertiban dan keteraturan, kedamaian yang berketenteraman, keadilan, kepastian, pengayoman, kesejahteraan yang adil dan merata, pemeliharaan dan pengembangan moral, akhlak dan budi pekerti.

Adapun beberapa dampak dari penegakan hukum di tengah krisis demokrasi indonesia yang akan kita bahas antara lain:

### 1. Penegakan Hukum yang Tidak Adil di Tengah Penurunan Demokrasi di Indonesia

Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesesuaian ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman pemimpin atau penguasa negara dalam melakukan tugasnya (E.M. Meyers ). Menurut KBBI, hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Negara hukum adalah negara yang menjadikan hukum yang berlaku sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3), ditegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti segala hal yang ada dan yang terjadi dalam negara harus berdasarkan pada prinsip hukum. Konsep negara hukum tersebut menyatakan “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan”. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kesatuan menjadikan hukum sebagai landasan dasar dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai negara hukum, prinsip hukum tentunya harus ditegakkan untuk mewujudkan tujuan Indonesia sebagai negara yang merdeka, seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat. Namun, apakah penegakan hukum di Indonesia sudah merealisasikan tujuan tersebut?

Meskipun Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, pada realitanya, penegakan hukum di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini dapat terlihat dari survei periodik Kompas yang menunjukkan penurunan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum dari 58,3% pada Desember 2023 menjadi 57,4% pada Juni 2024. Pandangan dan persepsi buruk mulai muncul di tengah masyarakat akibat gagalnya pelaksanaan hukum, seperti “hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah” dan “hukum dapat dibeli”. Hal-hal tersebut secara tersirat menjelaskan bahwa hukum itu hanya tulisan di atas kertas tanpa ada implementasi nyata, serta hukum itu memiliki kecenderungan diskriminatif yang hanya menghukum rakyat kecil dan cenderung melindungi orang-orang yang berkuasa.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami tantangan signifikan seiring dengan memburuknya kualitas demokrasi. Sebaiknya, hukum berperan sebagai pengawal keadilan, pelindung hak-hak fundamental warga, dan dasar utama untuk menjamin prinsip-prinsip demokrasi seperti keterbukaan, tanggung jawab, partisipasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Namun dalam kenyataannya, hukum sering kali dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempertahankan dominasi, alih-alih untuk menegakkan keadilan. Krisis demokrasi tampak dari lemahnya institusi demokratis, meningkatnya kekuasaan oligarki, terbatasnya ruang kebebasan sipil, dan berkurangnya integritas pemilihan umum. Dalam situasi ini, aparat penegak hukum seringkali memperlihatkan sikap yang tidak independen, dengan kecenderungan untuk melakukan penegakan hukum secara selektif. Kelompok-kelompok yang bertentangan dengan pemerintah atau penguasa sering kali menjadi target penegakan hukum, sedangkan pelanggaran yang dilakukan dari kalangan elit biasanya diabaikan atau ditangani dengan cara yang lebih lunak.

## **2. Melemahnya Penegakan Hukum dalam Pemilu dan Ketidakadilan dalam penanganan korupsi**

Jika penegakan hukum di Indonesia ini berjalan dengan baik dan benar, maka separuh persoalan bangsa ini akan selesai, kata Mahfud dalam Deklarasi Ganjar Mahfud 2024 di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan jika penegakan hukum berjalan baik, maka persoalan lain akan selesai mulai dari ekonomi hingga perdagangan. Menurut dia, pemerintah harus mampu memberikan kepastian hukum dengan tegas ke atas yakni pengusaha besar dan penguasa atau kalangan elite. Selain itu pemerintah juga harus mampu memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat "akar rumput". Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk membersihkan Indonesia dari korupsi dengan melakukan penegakan hukum dengan baik dan benar.

Sebenarnya, penegakan hukum Indonesia yang lemah sudah terjadi sejak era Orde Baru, yang kala itu terjadi banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), korupsi dan nepotisme, intervensi politik dalam lembaga peradilan, serta dominasi dan penyalahgunaan kekuasaan, sehingga ketidakadilan hukum sudah menjadi hal yang awam saat ini. Ketidakadilan hukum tersebut terbukti dari salah satu kasus yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Malang pada tahun 2019, yaitu ketika seorang remaja divonis satu tahun pembinaan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) karena membela diri dari begal yang bermaksud merampas motor dan ponselnya, serta berniat melakukan tindakan kriminal lainnya. Awalnya, remaja tersebut didakwa dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan terancam dengan hukuman seumur hidup. Putusan dakwaan tersebut tentu memunculkan ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berlaku. Keputusan yang tidak adil, semena-mena, dan tidak konsisten itu menunjukkan bahwa kualitas penegak hukum di Indonesia masih sangat buruk.

Di samping itu, kebebasan berekspresi yang merupakan dasar demokrasi juga berada dalam bahaya. Banyak aktivis, mahasiswa, akademisi, dan jurnalis yang mengalami kriminalisasi akibat menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Fenomena ini

menunjukkan bahwa hukum semakin tergeser dari perannya dalam melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara. Contohnya dalam konteks pemilu, rendahnya penegakan hukum terhadap praktik kecurangan, politik uang, dan penyalahgunaan kekuasaan semakin memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap demokrasi. Proses hukum yang tidak adil dan transparan meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat, terutama di kalangan muda, terhadap sistem politik yang ada. Dalam bidang keadilan ekonomi, meningkatnya ketimpangan dan tingginya kasus korupsi menunjukkan kelemahan hukum dalam memperbaiki struktur ketidakadilan sosial. Kasus-kasus korupsi besar yang berujung pada vonis ringan atau penghentian perkara menunjukkan bahwa sistem hukum masih mudah terpengaruh oleh intervensi politik dan kekuasaan. Secara keseluruhan, situasi ini menggambarkan bahwa penerapan hukum di Indonesia masih belum dapat menjalankan fungsinya dalam melindungi demokrasi dan memperjuangkan keadilan sosial. Perubahan hukum yang menyeluruh, peningkatan kemandirian lembaga penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum, terutama di antara mahasiswa, adalah syarat utama untuk memperbaiki keadaan ini dampak krisis demokrasi dan ketidakadilan terhadap masyarakat.

Namun, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masih rendahnya moralitas aparat penegak hukum (hakim, polisi, jaksa dan advokat) serta *judicial corruption* yang sudah terlanjurmendarah daging sehingga sampai saat ini sulit sekali diberantas. Adanya *judicial corruption* jelas menyulitkan penegakan hukum di Indonesia karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktek korupsi, sehingga sulit diharapkan bisa ikut menciptakan pemerintahan yang baik atau *good governance*. Penegakan hukum hanya bisa dilakukan apabila lembaga-lembaga hukum (hakim, jaksa, polis dan advokat) bertindak profesional, jujur dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, telah menetapkan beberapa asas. Asas-asas tersebut mempunyai tujuan, yaitu sebagai pedoman bagi para penyelenggara negara untuk dapat mewujudkan penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

### 3. Diskriminasi Terhadap Hukum

Diskriminasi hukum terjadi ketika seseorang atau kelompok diperlakukan tidak adil dalam proses penegakan hukum karena karakteristik tertentu. Menurut Theodorson, diskriminasi adalah perbuatan tidak seimbang terhadap perorangan atau sekelompok orang tertentu, biasanya dilakukan secara kategoris atau yang memiliki atribut khas seperti berdasarkan ras, suku, agama atau kelas-kelas sosial lainnya. Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD1945, perbedaan tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk melakukan diskriminasi dalam bidang hukum. Krisis demokrasi dan keadilan sangat berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial, ekonomi, serta politik sebuah negara. Ketiadaan keadilan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah, sementara krisis demokrasi bisa berujung pada konflik, penindasan, dan pengurangan hak asasi manusia. Krisis demokrasi dan ketidakadilan yang sedang terjadi di Indonesia saat ini membawa dampak yang sangat besar, tidak hanya pada struktur pemerintahan dan ekonomi negara, tetapi juga secara signifikan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Situasi krisis demokrasi yang semakin parah, bersama dengan meningkatnya praktik ketidakadilan di berbagai aspek kehidupan, kini menimbulkan tekanan yang lebih besar bagi masyarakat. Dengan semakin menurunnya kualitas demokrasi di Indonesia, kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan perubahan mulai terbatas. Ketidakadilan yang semakin meluas, baik dalam wujud ketimpangan ekonomi, korupsi yang melanda, serta batasan terhadap kebebasan berpendapat, menyebabkan mahasiswa semakin acuh tak acuh terhadap hukum di Indonesia. Menurut para penentang

demokrasi dalam tradisi pemikiran ini, ciri-ciri politik demokratis ditandai oleh kekuasaan yang terpecah di antara beberapa kelompok dalam masyarakat (polyarchy) di mana kebijakan dibentuk melalui proses tawar-menawar di antara berbagai kelompok. Dalam situasi seperti ini, fungsi pemerintah hanya sebagai mediator dan pengadil berbagai klaim. Dinamika politik itu terjadi dalam konteks ekonomi yang merupakan kombinasi dari mekanisme pasar, negara kesejahteraan, dan kebijakan ekonomi keynesia

Dalam kondisi seperti ini, ada peningkatan harapan mengenai standar kehidupan di masyarakat serta kemunculan fenomena yang disebut "penurunan penghormatan", yaitu semakin menguatnya ideologi egaliter dan meritokrasi yang menawarkan janji-janji yang seringkali tidak sesuai dengan kemampuan nyata untuk mencapainya. Sebagai konsekuensinya, para politisi dan pemerintah mengalami tekanan politik yang bertentangan untuk memenuhi kepentingan berbagai kelompok masyarakat, seperti upah lebih tinggi (para profesional), perlindungan tenaga kerja di sektor ekonomi yang menurun (oleh serikat pekerja), suku bunga tinggi (oleh bankir), suku bunga rendah (untuk debitor dan industri domestik), harga rendah (konsumen) serta harga tinggi (asosiasi pengusaha).

Krisis dalam penegakan hukum dapat dilihat dari adanya diskriminasi dalam penerapan hukum. Diskriminasi tampak pada perbedaan cara penegak hukum memberikan hukuman kepada individu berdasarkan latar belakang ekonomi atau kekuasaan individu tersebut. Bahkan isu diskriminasi dalam penegakan hukum menciptakan stigma "hukum tajam ke bawah dan tumpul ke atas". Namun, terdapat banyak masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, tidak hanya diskriminasi dalam proses penegakan hukum. Krisis penegakan hukum dapat muncul dari masyarakat yang hanya mengejar kesuksesan dan bukan keadilan, yang hanya ingin meraih kemenangan saat menghadapi masalah hukum dan akan mengabdikan kekuasaan serta harta yang dimiliki untuk menghindari hukuman. Hal ini menunjukkan adanya intervensi ekonomi dari individu dalam penerapan hukum di negara ini dan menandakan betapa buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia. Ketika keadilan menghilang dalam penegakan hukum, hal ini dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, tujuan penegakan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Upaya penegakan hukum tidak hanya harus dilakukan oleh lembaga penegak hukum, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam proses penegakan hukum.

Krisis penegakan hukum dapat terlihat salah satunya melalui adanya diskriminasi dalam penerapan hukum. Diskriminasi tampak dari perbedaan cara penegak hukum memberi sanksi kepada individu berdasarkan aspek ekonomi atau kekuasaan yang dimiliki orang tersebut. Bahkan isu diskriminasi dalam penegakan hukum hingga memunculkan stigma "hukum tumpul untuk yang berkuasa dan tajam untuk yang lemah". Namun terdapat banyak masalah dalam penegakan hukum di Indonesia, bukan hanya diskriminasi dalam penerapannya. Krisis penegakan hukum dapat bermula dari masyarakat yang hanya mengejar kesuksesan daripada keadilan, yang hanya ingin meraih kemenangan ketika menghadapi masalah hukum, dan akan memanfaatkan kekuasaan serta sumber daya yang dimilikinya agar terhindar dari hukuman. Ini menunjukkan adanya intervensi ekonomi seseorang dalam penegakan hukum di negara ini dan mencerminkan betapa seriusnya keadaan penegakan hukum di Indonesia. Dengan lenyapnya keadilan dalam penegakan hukum, hal ini bisa menimbulkan rasa kurang percaya terhadap aparat penegak hukum bagi masyarakat. Sebagai akibatnya, tujuan dari penegakan hukum bertujuan untuk mencapai keadilan. Usaha penegakan hukum tidak hanya harus dilakukan oleh pihak berwajib, tetapi masyarakat juga berperan penting dalam pelaksanaannya. Penerapan hukum adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menerapkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip atau norma-norma hukum terhadap setiap pengaturan, pelanggaran, keputusan atau penyimpangan hukum yang telah disetujui dalam sistem pemerintahan. Krisis penegakan hukum di Indonesia adalah masalah yang harus segera diatasi karena dapat merugikan banyak pihak. Keterlibatan

masyarakat merupakan salah satu metode yang efektif untuk melindungi dan mendukung peningkatan penegakan hukum di Indonesia. Masyarakat dapat melakukan sejumlah usaha agar permasalahan ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Pada akhirnya, setiap peran warga negara Indonesia sangat penting untuk menjaga penegakan hukum di negara kita, Indonesia.

Penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi beragam tantangan serius yang terkait erat dengan menurunnya kualitas demokrasi dan melemahnya prinsip-prinsip keadilan. Dalam idealnya, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menegakkan prinsip negara hukum. Namun dalam kenyataannya, banyak kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi ideal tersebut, terutama dalam konteks politik dan sosial yang tengah mengalami krisis. Ada beberapa tantangan yang dihadapi dalam Penegakan Hukum di Tengan Krisis Demokrasi dan Keadilan di Indonesia:

#### 1. Kurangnya Independensi Aparat Penegak Hukum

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya independensi aparat penegak hukum. Lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali tidak dapat bertindak secara netral karena tekanan dari kekuatan politik dan kepentingan elit. Ketika institusi hukum terpengaruh oleh kekuasaan, proses hukum kehilangan integritas, dan kepercayaan publik terhadapnya pun dapat menurun drastis.

#### 2. Penegakan Hukum yang Selektif

Fenomena hukum yang 'tajam ke bawah dan tumpul ke atas' mencerminkan praktik hukum yang diskriminatif. Kelompok masyarakat yang kurang beruntung sering kali mengalami perlakuan hukum yang keras, sementara mereka yang berpengaruh dapat lolos dari jerat hukum atau hanya menerima sanksi yang ringan. Ketidakadilan dalam penegakan hukum ini semakin memperburuk ketimpangan sosial dan merusak kepercayaan terhadap sistem hukum itu sendiri.

#### 3. Krisis Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Hukum

Dengan banyaknya kasus yang tidak ditangani secara adil dan transparan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum semakin menurun. Keputusan yang tidak konsisten, vonis ringan terhadap pelaku korupsi, serta banyaknya kasus yang mangkrak menjadi indikator lemahnya sistem hukum yang seharusnya melindungi hak-hak publik.

#### 4. Krisis Kebebasan Berekspresi

Dalam situasi penurunan demokrasi, kebebasan berekspresi juga terancam. Banyak aktivis, mahasiswa, jurnalis, dan akademisi yang mengalami kriminalisasi hanya karena menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau kebijakan negara. Hukum yang seharusnya melindungi hak untuk berpendapat, justru sering kali digunakan sebagai alat represi terhadap suara-suara yang kritis.

Menyusun strategi yang adil dalam penegakan hukum sangat penting untuk menangani ketidakadilan yang terdapat dalam sistem peradilan. Strategi ini mencakup sekumpulan langkah yang bertujuan untuk menjamin bahwa setiap orang dalam masyarakat, tanpa memandang asal-usul atau posisinya, sehingga dapat diperlakukan secara adil dan setara di mata hukum. Adapun strategi atau langkah yang harus dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan kualitas serta kemampuan petugas penegak hukum agar menjadi lebih profesional, berintegritas, berkarakter, dan bermoral tinggi.

b. Melaksanakan perbaikan dalam proses rekrutmen, promosi, pendidikan, pelatihan bagi penegak hukum, serta sistem pengawasan yang melibatkan keterlibatan masyarakat terhadap perilaku dari aparat penegak hukum.

c. Usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petugas penegak hukum agar kebutuhan kehidupan mereka tercukupi.

Krisis kepercayaan publik terhadap hukum disebabkan, antara lain, oleh banyaknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang belum diselesaikan secara hukum. Agar kepercayaan masyarakat terhadap hukum bisa pulih, langkah-langkah yang harus diambil adalah:

1. Mengumpulkan dan menanggapi secara hukum beragam kasus KKN dan HAM.
2. Memberikan kekuatan kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan masyarakat.
3. Menyediakan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak beruntung.

Dalam usaha menegakkan hukum, aparat penegak hukum wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan tuntutan yang terdapat dalam hukum material dan hukum proses. Hukum material menetapkan perintah dan larangan yang berkaitan dengan kepentingan serta hubungan di masyarakat, sementara hukum acara mengatur prosedur pelaksanaan hukum material. Hukum acara berperan sebagai alat untuk menegakkan hukum substantif. Aparat penegak hukum

dapat menindak pelanggar hukum melalui jalur peradilan dan memberikan keputusan. Jika masyarakat taat dan menghargai hukum, penegak hukum harus menerapkan hukum secara adil, tanpa diskriminasi, dan berlandaskan pada prinsip keadilan. Di samping itu, mereka juga harus memberikan penyuluhan hukum yang intensif dan persuasif untuk meningkatkan pemahaman hukum serta kepatuhan masyarakat terhadap peraturan. Penting untuk menciptakan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, serta melibatkan pembinaan bagi aparatur hukum sebagai pelaksana dan penegak hukum. Pemerintah perlu melakukan penyuluhan hukum secara aktif kepada seluruh masyarakat agar kesadaran hukum mereka meningkat, sehingga terbentuk perilaku warga yang menghormati dan patuh pada hukum

#### **KESIMPULAN | CONCLUSION**

Penegakan hukum adalah aktivitas yang harus dilakukan untuk menerapkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip atau norma-norma hukum dalam setiap pengaturan, pelanggaran, keputusan, atau penyimpangan hukum yang telah disepakati dalam tata kelola pemerintahan. Penegakan hukum di Indonesia saat ini menghadapi beragam tantangan serius yang terkait erat dengan menurunnya kualitas demokrasi dan melemahnya prinsip-prinsip keadilan. Dalam idealnya, hukum seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan menegakkan prinsip negara hukum. Namun dalam kenyataannya, banyak kendala yang menghambat pelaksanaan fungsi ideal tersebut, terutama dalam konteks politik dan sosial yang tengah mengalami krisis. Ketidakadilan dalam penegakan hukum memperlihatkan bahwa hukum tidak lagi berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan, melainkan sebagai instrumen kekuasaan. Hal ini semakin memperburuk kondisi demokrasi, karena hukum tidak mampu melindungi hak-hak rakyat secara adil dan merata. Praktik kecurangan dalam pemilu dan lemahnya upaya penindakan terhadap korupsi juga menjadi bukti bahwa penegakan hukum belum dilaksanakan dengan tegas dan independen. Keadaan ini menambah ketidakpercayaan publik terhadap sistem demokrasi serta menurunkan harapan akan pemerintahan yang bersih.

#### **REFERENSI | REFERENCE**

Alqadri, Bagdawansyah, Edy Kurniawansyah, Ahmad Fauzan. 8.1 (2021).

- “Habituaasi Nilai-Nilai Karakter Sebagai Perilaku Anti Korupsi Pada Masyarakat Kajang”.  
Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman
- Amatahir, Z. (2023). Peran Mahasiswa Dalam Mencegah Politik Uang Dan Kecurangan Pemilu: The Role of Students in Preventing Money Politics and Election Fraud. *Jurnal Media Hukum*, 11(2), 87-98.
- A, Ulfiyyati, R Muhamad, IS Akbari. (2023). Demokrasi: Tinjauan Terhadap Konsep, Tantangan dan Prospek Masa Depan. *Jurnal Advances in Social Humanities Reserch*.
- AY, Muhammad. (2023). Membaca Ketidakadilan Sosial Secara Kritis dari Berbagai Sudut Nusantara: Review Buku “Ketidakadilan Sosial, Kapitalisme dan Demokrasi. *Jurnal Kemanusiaan dan Keadilan Sosial*.
- Arif, Satria. (2019). *Demokrasi dan Masa Depan Gerakan Mahasiswa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadiz, Vedi R. (2017). *Pembangunan dan Demokrasi di Indonesia: Politik Oligarki dalam Era Reformasi*. Jakarta: LP3ES.
- Komnas HAM. (2023). *Laporan Tahunan: Kondisi Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Jakarta: Komisar Nasional HAM.
- Mietzner, Marcus. (2019). Authoritarianism and Democratic Decline in Indonesia. *Journal of Democracy*, 30(4), 117–131.
- Roring, Edward Benedictus. (2025). "Inovasi Pembangunan: *Jurnal Kelitbangan*.
- Suhartono, Suhartono, and Agus Pahrudin. 16.1 (2024): 43-52.
- "Demokrasi Pendidikan Islam di Perguruan Tinggi." *Titian Ilmu: Jurnal Ilmiah Multi Sciences*.
- S, Widodo. (2011). Implementasi Bela Negara Untuk Mewujudkan Nasionalisme. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan*.
- Santoso, Topo. (2017). *Krisis Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sufriadi, Y. (2010). Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakan Hukum di tengah Krisis Demokrasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(2), 233- 248. Sufriadi, Y. (2010).
- Wiyono, T, A. (2024). Krisis Penegakan Hukum: Indonesia Darurat Hukum? *Jurnal Binus University*.